

BAB II
KETENTUAN HUKUM TENTANG PERGESERAN PEMBAGIAN
HUKUM WARIS

A. Pengertian Dasar Hukum Pembagian Warisan

1. Hukum Waris Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Pengertian hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan pengertian hukum waris lainnya seperti hukum Waris Barat, hukum Waris Islam, hukum Waris Indonesia, hukum Waris Adat Melayu, Hukum Waris Batak, hukum Waris Minangkabau dan sebagainya.

Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibat bagi para ahli waris. Selanjutnya hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan ahli waris dengan pihak ketiga. Hukum kewarisan adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah serta hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Sementara itu pewarisan terjadi apabila orang yang meninggal tersebut, meninggal dari perkawinan mereka yang sah seperti yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu harus memenuhi pasal 2 ayat 2 UUP yang menghendaki tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pasal 1 Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pembagian harta warisan sangat berhubungan dengan susunan kehidupan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia.²³

Definisi hukum waris adat menurut beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut :

Menurut **Hilman hadikusuma** yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah :**“Hukum adat yang mengatur garis-garis dan keturunan-keturunan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan kepemilikannya kepada ahli waris”**²⁴

Sedangkan menurut **Imam Sudiyat**, hukum waris adat adalah **“Hukum yang meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan /perpindahan harta kekayaan materiil dan nonmateriil dari generasi ke generasi”**²⁵

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁴ Hilman hadikusuma, 1999, **Hukum Waris Adat**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h 7.

²⁵ Iman Sudiyat, 1981, **Hukum Adat Sketsa Asas**, Liberty, Yogyakarta, h. 151.

b. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat

Adapun sistem pewarisan dalam hukum adat meliputi 3 macam diantaranya adalah

1. Sistem Pewarisan Individual

Dalam sistem ini harta warisan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut KUHPerdara dan hukum Islam, sama halnya yang berlaku bagi masyarakat adat Melayu.

Adapun kelebihan dari sistem kewarisan individual adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya. Kelemahan dari sistem pewarisan individual adalah selain harta warisan tersebut menjadi terpecah-pecah, dapat mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti asas hidup kebersamaan dan tolong menolong menjadi lemah diantara keluarga ahli waris tersebut. Hal ini kebanyakan terjadi di masyarakat adat yang berada di perantauan dan telah jauh berada dari kampung halamannya.²⁶

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri dari sistem pewarisan kolektif adalah bahwa harta warisan yang diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris

²⁶ Hilman Hadikusuma, 1999, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.15-19

dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan tersebut disebut “Harta Pusaka” di Minangkabau dan “Harta Menyanak” di Lampung. Dalam sistem ini, harta warisan orang tua (harta pusaka rendah) harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (marga genealogis) tidak dimiliki secara pribadi oleh ahli waris yang bersangkutan. Akan tetapi para anggota keluarga atau kerabat hanya boleh memanfaatkannya, seperti harta untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya atau rumah pusaka boleh ditunggu dan didiami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya.²⁷

3. Sistem Pewarisan Mayorat

Ciri dari sistem pewarisan mayorat adalah harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) dilingkungan masyarakat patrilineal di Lampung dan Bali atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat wanita) dilingkungan masyarakat matrilineal semenda di Sumatra Selatan dan Lampung.

Sistem ini hampir sama dengan pewarisan kolektif dimana harta warisan tidak dibagi-bagi kepada ahli waris, melainkan sebagai hak milik bersama. Bedanya pada sistem pewarisan mayorat ini, anak

²⁷ Ibid,h.17

sulung berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta warisan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat dari anggota keluarga ahli waris lainnya.

Kelemahan dari sistem mayorat ini adalah sama dengan kelemahan pada sistem kolektif, yaitu dimana keutuhan dan terpilihnya harta bersama tergantung pada siapa yang mengurusnya atau kekompakan kelompok anggota keluarga atau kerabat yang mempertahankannya.²⁸

c. Subjek Hukum Dalam Hukum Waris Adat

Dalam hukum waris adat, subyek hukum adalah sebagai berikut

1. Pewaris

Pewaris merupakan orang yang mempunyai atau memiliki harta (warisan) selama masih hidup atau sudah meninggal dunia. Harta peninggalan akan diteruskan kepengurusannya atau kepemilikannya dalam keadaan tidak dan/atau terbagi-bagi kepada para ahli warisnya atau penerusnya.

Adapun jenis pewaris adalah sebagai berikut :

a). Pewaris Laki-Laki (Ayah)

Dalam hal ini pewaris adalah pemilik laki-laki yaitu ayah atau pihak ayah (saudara laki-laki dari ayah). Hal ini terjadi pada

²⁸ Ibid, h. 19

masyarakat yang mempertahankan garis keturunan laki-laki (masyarakat patrilineal), sebagaimana berlaku di Lampung, Batak, Bali, NTT, Maluku dan lain-lain.²⁹

b). Pewaris Perempuan (Ibu)

Dalam hal ini pewaris adalah pihak perempuan yaitu ibu. Hal ini terjadi pada masyarakat garis keturunan perempuan (masyarakat matrilineal). Pewaris perempuan dalam menguasai dan mengelola harta pusaka didampingi oleh saudara laki-lakinya, seperti halnya di daerah Minangkabau yang mana didampingi oleh ibu kepala waris.

c). Pewaris Orang tua (ayah dan Ibu)

Dalam hal ini pewaris adalah pihak laki-laki dan perempuan secara bersamaan, yaitu ayah dan ibu. Hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orang tua (masyarakat parental). Dalam masyarakat ini, harta warisan sudah merupakan harta bersama, sebagaimana harta pencaharian suami dan istri, maka harta warisan bebas dari pengaruh hubungan kekerabatan.³⁰

2. Ahli Waris

Ahli waris merupakan semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik

²⁹ Torop Eriyanto Sabar Naingolan, 2005, Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Pontianak, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, h. 25

³⁰ Ibid, h.27.

berupa harta berwujud, seperti rumah dan tanah, maupun harta tidak berwujud seperti kedudukan (jabatan) dan tanggung jawab, menurut susunan kemasyarakatan dan tata tertib adat yang bersangkutan. Selain itu ahli waris dapat diartikan sebagai sekelompok atau sekumpulan orang yang ada hubungan kerabat atau dengan perkawinan dengan orang yang telah meninggal dunia dan tidak ada suatu sebab hukum yang menghalangi untuk mendapatkan harta warisan.

Berikut merupakan ahli waris di dalam berbagai kategori masyarakat yang ada :

a. Ahli waris dalam masyarakat patrilineal

Dalam kategori masyarakat ini, ahli warisnya adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan ahli waris. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

1). Anak laki-laki sulung

Pada suku Batak, anak sulung menguasai harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi yang diurus bersama anggota keluarga seketurunan ayahnya. Jika anak sulung tidak bersedia mengurusnya, yang berkewajiban mengurusnya adalah anak laki-laki bungsu.

2). Anak laki-laki bukan sulung dan anak laki-laki bungsu

Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah dari orang tuanya, baik menurut adat maupun menurut agama yang dianut masyarakat setempat.³¹

3). Anak perempuan

Pada masyarakat kategori ini, anak perempuan bukanlah ahli waris, kecuali hukum adat setempat mengizinkan anak perempuan sebagai pengganti kedudukan anak laki-laki karena keluarga yang bersangkutan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki. Anak perempuan bisa mendapat bagian dari warisan ayahnya, yakni pada saat ia menikah, akan diberi harta bawaan yang berupa perhiasan atau tanah.

4). Ahli waris dengan hibah wasiat

Seseorang yang tidak berhak mendapat warisan ada kemungkinan untuk mendapatkan harta warisan karena pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup. Di lingkungan masyarakat patrilineal, hal ini dapat terjadi terhadap istri dan anaknya yang keturunannya rendah seperti anak angkat dan anak akuan.³²

³¹ Ibid, h.28

³² Ibid, h.29

5). Janda

Masyarakat Patrilineal melakukan perkawinan jujur yang mana istri/janda yang ditinggal suaminya meninggal dunia, bukan ahli waris dari almahrum suaminya. Akan tetapi selama janda memenuhi peraturan adat dari pihak keluarga suaminya, kama ia akan berhak mengurus, memelihara dan menikmati harta warisan suaminya untuk keperluan hidupnya dan anaknya dari almahrum suaminya. Kemudian warisan akan diteruskan kepada anak laki-lakinya jika sudah dewasa.

b. Ahli waris dalam masyarakat matrilineal

Dalam kategori masyarakat ini, ahli waris adalah anak-anak perempuan, sedangkan anak laki-laki bukan ahli waris. Ahli waris perempuan menguasai dan mengatur harta warisan tetapi dibantu saudara laki-lakinya. Berikut adalah penjelasannya:

1). Anak perempuan sulung

Anak perempuan sulung berkedudukan sebagai “tunggu tubang” (penunggu harta) dari semua warisan orang tuanya, yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya kepada ahli waris anak perempuan yang lain. Dalam menguasai dan mengatur harta warisan ini, ia dibantu saudara laki-lakinya yang tertua yang disebut “paying jurai” (pelindung keturunan).³³

³³ Ibid, h.30

2). Anak perempuan bukan sulung

Para ahli waris perempuan menganut sistem pewaris kolektif yang bertalian dengan darah dan berhak atas pengelolaan harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan kepemilikannya boleh mengusahakan, menggunakan dan menikmati harta pusaka, seperti tanah sawah pusaka atau rumah gadang di bawah pengawasan “ibu kepala waris”.

3). Anak laki-laki

Anak laki-laki bisa sebagai ahli waris, apabila dalam keluarga tersebut tidak mempunyai anak perempuan. Jadi kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dengan melaksanakan perkawinan ambil perempuan.³⁴

c. Ahli waris dalam masyarakat parental

Dalam ahli waris masyarakat ini, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama dan mendapat bagian warisan dari orang tua sama rata, baik harta warisan pusaka keturunan, harta bawaan ayah ibunya ataupun harta pencaharian orang tua mereka. Harta warisan tersebut terbagi-bagi pengasaan dan kepemilikannya dalam sistem pewarisan individual. Sistem pewarisan parental ini dianut oleh masyarakat adat Aceh, Melayu, Sumatra Selatan, pulau Jawa dan Madura, Kalimantan dan Sulawesi.³⁵

³⁴ Ibid, h. 31

³⁵ Ibid, h. 32

2. Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Waris Islam

Menurut T.M Hasby As-Shid dalam bukunya hukum Islam yang berjudul fikih mawaris (Hukum Waris Islam) telah memberikan pemahaman tentang pengertian hukum waris ialah: “Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang menjadi ahli waris dalam Islam, orang yang tidak dapat mewarisi harta warisan menurut Islam, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam Islam serta cara pengambilannya.”

Hukum waris Islam kadang-kadang disebut juga dengan istilah Al-Faraidh bentuk jamak dari Fardh, yang artinya kewajiban dan atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu menjadi ilmu faraidh, maksudnya ialah ilmu yang mempelajari cara pembagian harta waris orang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya menurut hukum Islam. Dalam ketentuan hukum waris menurut Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an lebih banyak ditentukan dibandingkan yang tidak ditentukan bagiannya.

Syariat Islam menentukan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Didalam ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal.

Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh

kerabat dan nasabnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan besar atau kecil.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detil hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kawarisan tanpa mengabaikan hak seseorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadist Rasulullah dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian karena disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT.

Menurut hukum waris Islam, waris merupakan orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul dikarenakan adanya hubungan darah yang juga dikarenakan adanya hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris demikian itu disebut *zawu al-arham*.³⁶

³⁶ Akhmad Kisni, 2017, Hukum waris Islam, Unissula Press, Semarang, h. 3-7

Adapun syarat pembagian warisan serta halangan untuk menerima warisan adalah sebagai berikut:

1. Ada tiga syarat untuk mendapatkan warisan yaitu:
 - a. Pewaris sudah benar-benar meninggal dunia. Baik meninggal (mati) hakiki yaitu kematian seseorang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian bahwa seseorang telah meninggal dunia maupun mati hukmi yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya.
 - b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Maka jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak diketahui siapa yang mati terlebih dahulu, maka diantara mereka tidak terjadi waris mewaris. Misalnya orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.
 - c. Warisan pada ahli waris atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, keutamaan

di pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dengan sebab-sebab kewarisan.³⁷

Dalam keutamaan hukum Islam sebab-sebab dapat menerima warisan secara umum yaitu :

- a. Hubungan kekerabatan
- b. Hubungan perkawinan

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris seperti yang dinyatakan dalam QS. An-Nisa ayat 7,11,12, 33,176 dan QS. AL-Anfal ayat 75, QS. Al-Ahzab ayat 6 selain itu juga kewarisan diatur dalam Al-Hadis dan Sunnah Rasul serta Ijtihad.

Islam tidak membedakan status hukum seseorang dengan pewarisan dari segi kekurangan fisiknya tapi semamta-mata karena pertalian darah atau kekerabatan. Maka meskipun ahli waris masih berada dalam kandungan jika dapat dinyatakan sebagai ahli waris, maka ia berhak menerima bagian.³⁸

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atau harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Dari Batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia.

³⁷ Basyir Akhmad Azhar, 2001, **Hukum Waris Islam**, UII Press, Yogyakarta, h. 89

³⁸ Rafiq Akhmad, 2002, **Fikh Mawaris**, PT Raja grafindo Persada, Jakarta h. 76

Dengan demikian pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

Dari pengaturan yang ada dalam Al-Qur'an dan sumber-sumber hukum Islam lainnya dapat diketahui bahwasanya hukum Islam menghendaki sistem kewarisan yang individual yaitu setiap ahli waris mempunyai hak masing-masing dari harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris.³⁹

B. Pembagian Waris Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Menurut Hukum

Adat dan Hukum Islam

1. Menurut Hukum Adat

Hukum adat yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang serta berakar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja,. Namun diantara salah satu bidang hukum yang yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan.

Pada mulanya sejarah hukum waris adat Melayu merupakan suatu adat yang turun temurun dimana berawal dari lahirnya masyarakat adat di Desa Pangakalan Kongsu maka disitu pula lahirnya pengaturan tentang kewarisan adat.

³⁹Ashidiqi Muhammad Njaunan, 2018, Hukum Kewarisan Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Minangkabau Di Desa Malalo Sumatra Barat, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, h. 26

Dengan adanya berbagai bentuk pewarisan adat yang juga menimbulkan akibat yang berbeda-beda, maka hukum waris perlu disesuaikan dengan adat dan budaya masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangannya.

Menurut Soepomo hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimanakah meneruskan serta mengoperkan barang-barang, harta benda serta barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.⁴⁰

Dalam masyarakat melayu yang ada di Desa Pangkalan Kongsu Kabupaten Sambas dalam pembagian warisan agak sedikit berbeda pengaturannya, hal ini didasari dengan adanya kebudayaan adat di desa tersebut dan pada akhirnya akan diteruskan kepada generasi selanjutnya.

Pada masyarakat adat yang masih kuat kekerabatannya pembagian harta warisan tidak dilakukan secepat mungkin jika salah satu orang tua yang masih hidup tidak dapat lagi mengelola harta warisan dikarenakan sudah tua (uzur) atau para waris mendesak pembagian harta warisan karena adanya keperluan yang mendesak, maka harta warisan dibagikan.

Berbeda dengan kedua orang tua yang sudah meninggal, maka harta warisan akan dibagikan secepat mungkin menurut kelayakan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Hilman Hadikusuma, waktu pembagian yang mendesak dapat dilakukan setelah tujuh hari atau setelah empat puluh hari

⁴⁰ Ali Zainuddin, 2010, Pelaksanaan Hukum waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,h.1.

pewaris jenazahnya dikebumikan atau menurut kesepakatan waktu oleh para waris dapat berkumpul.⁴¹

Pembagian harta warisan pada umumnya dilaksanakan oleh keluarga pewaris golongan pertama yaitu terdiri dari ayah dan ibu yang masih hidup beserta anak-anaknya. Sistem pembagian warisan harus dilakukan dengan musyawarah keluarga para waris, yang dipimpin oleh ibu atau salah seorang ahli waris yang mampu menjadi penengah dan dapat berlaku adil, jika tidak ada maka dapat meminta bantuan para paman saudara dari ayah atau ibu atau orang yang dituakan dalam masyarakat.

Pada umumnya barang-barang harta peninggalan ini tidak diperhitungkan dengan nilai uang (harganya) melainkan menurut jenis macamnya, kedudukan waris dan kebutuhannya.

Didalam pertemuan pembagian warisan ini dapat saja terjadi bagian waris yang hidupnya dalam kecukupan memberikan bagiannya kepada waris yang kekurangan. Begitu pula antara waris yang satu dengan yang lain terjadi jual beli kekeluargaan atas bagian harta peninggalan atau pertukaran, tukar tambah dan sebagainya.⁴²

Dalam hal ini sistem kekerabatan pada masyarakat adat Melayu adalah bersifat parental/bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis keturunan bapak ibu (orangtua) dan pewaris membagikan secara individual. Sebagian besar masyarakat Melayu membagikan warisan kepada anak-anak

⁴¹ Hilman Hadikusuma, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, h.239

⁴² Ibid h. 241

tanpa membedakan antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan maka dibagikan secara perorangan dengan bagian yang sama nominalnya yaitu 1:1, dalam pembagian ini jenis barang tidak harus sama.

Pembagian warisan dilakukan sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan keluarga besarnya /macam barang yang dibagikan pada masing-masing ahli waris juga ditentukan atas dasar musyawarah dan kesepakatan bersama dalam keluarga. Dengan pembagian warisan yang dilakukan secara kesepakatan, para ahli waris adalah karena rasa kasih sayang antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sehingga menimbulkan eratnya hubungan persaudaraan.

Pembagian warisan seperti tersebut diatas merupakan ciri khas dari hukum adat yang lebih menonjolkan sifat musyawarah dan mufakat dalam pembagian keputusan dan membagikan warisan berdasarkan kebutuhan anggota keluarga seperti jika ada salah satu ahli waris belum mempunyai rumah sedangkan yang lain sudah ada rumah maka untuk saudara tersebut warisnya rumah. Menjaga kerukunan dalam keluarga dengan menghindari kemungkinan terjadi konflik maka perbedaan pembagian harta warisan tidak dipermasalahkan oleh ahli waris.

Sampai saat ini belum pernah terjadi sengketa warisan yang dibawa sampai ke Pengadilan Agama. Karena masyarakat Melayu beranggapan tidak baik mempermasalahkan perkara warisan selain membuat malu nama keluarga juga kasihan dengan almahrum orang tua di alam kubur menjadi tidak tenang. Jika terjadi selisih pendapat antara ahli waris mereka lebih

memilih untuk meminta bantuan pak tua/mak tua atau pemuka agama dan pemuka adat.

2. Menurut Hukum Islam

Menurut Ahmad Rofiq mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal miras yang berarti warisan atau harta peninggalan.⁴³ Literatur hukum Islam dijumpai beberapa istilah untuk menamakan hukum waris Islam seperti fikh mawaris, ilmu faraid dan hukum kewarisan.⁴⁴

Adapun yang dimaksud dengan fikh mawaris seperti yang diungkapkan oleh **T.M Hasbi Ash-Shiddieqy** dalam bukunya *fiqhul mawaris* ialah **“Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang dapat diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya”**.⁴⁵

Kemudian menurut **Mahmud Amin Suma**, hukum kewarisan Islam yaitu **“hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta bagian dan kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan”**.⁴⁶

Secara terminologi, menurut **Mardani** hukum kewarisan Islam adalah **hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing**.⁴⁷

Menurut ketentuan pasal 171 huruf a KHI bahwa hukum waris adalah **hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing**.⁴⁸

⁴³ Ahmad Rofiq, 1995, **Fikh Mawaris**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet 2 h.1

⁴⁴ Muhibin, Abdul Wahid, 2011, **Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, h.5.

⁴⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, **Fikh Mawaris**, Pustaka Rizki Putra, Semarang, h. 5

⁴⁶ Muhammad Amin Suma, 2005, **Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.108

⁴⁷ Mardani, 2015, **Hukum Kewarisan di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, cet 2, h1-2.

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a

Jadi dapat penulis simpulkan dari beberapa definisi diatas bahwasanya yang dimaksud dengan hukum waris Islam adalah suatu perkara yang membahas tentang harta peninggalan dari pewaris, baik itu dari segi proses pembagian, siapa saja yang berhak menerima dan berapa bagian masing-masing yang dapat diterima oleh ahli waris.

Adapun dasar dan sumber utama dari hukum waris Islam adalah dari hukum Islam itu sendiri yakni Nas atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7. Adapun makna dari surah tersebut menunjukkan adanya hukum waris dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mendapatkan hak bagian waris, berbeda pada masa jahiliyah dimana perempuan dipandang sebagai objek dalam artian benda yang bisa diwariskan.

Terdapat beberapa unsur dalam pewarisan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pewaris, seperti yang telah terdapat dalam KHI pasal 171 huruf b pewaris adalah orang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan harta dan ahli waris.
- b. Ahli Waris, seperti yang terdapat dalam KHI pasal 171 huruf c ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris.

c. Harta warisan, seperti yang terdapat dalam KHI pasal 171 huruf e juga dinyatakan yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁴⁹

Jadi secara umum hukum waris Islam itu mengatur tentang tiga hal utama yaitu harta peninggalan dari pewaris, para pihak yang berhak menerima harta peninggalan, serta besar bagian yang dapat diterima oleh para ahli waris.

Dalam surah An-nisa ayat 11 menjelaskan secara rinci mengenai pembagian waris yaitu:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam 171 huruf b-e

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,"⁵⁰

Mengenai bagian masing-masing ahli waris semuanya sudah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an. Pembagian harta waris dalam hukum kewarisan Islam dilakukan dengan membagi sesuai kelompok-kelompok ahli waris yang telah ditentukan oleh Nas. Kelompok-kelompok ahli waris tersebut terdiri dari hubungan darah dan hubungan perkawinan.⁵¹

a. Menurut Hubungan darah

- 1). Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
- 2). Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Menurut Hubungan Perkawinan

- 1). Terdiri dari anak, ayah, ibu, istri atau suami.

Kemudian berdasarkan pembagian kelompok tersebut, secara rinci terdapat bagian masing-masing ahli waris ialah sebagai berikut :⁵²

- a). Anak perempuan $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang, $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih, ashlabah bila bersama anak laki-laki.

⁵⁰ Surah An-Nisa Ayat 11

⁵¹ Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, 2014, **Pembaruan Hukum kewarisan Islam di Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 92

⁵² Amir Syarifuddin, 2004, **Hukum Kewarisan Islam**, Kencana, Jakarta, h.44

- b). Anak laki-laki, ashabah bila hanya seorang, ashabah bila bersama anak perempuan.
- c). Ayah, ashabah bila pewaris tidak meninggalkan anak. $\frac{1}{6}$ bila pewaris meninggalkan anak.
- d). Ibu, $\frac{1}{3}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak /tidak meninggalkan dua orang saudara atau lebih. $\frac{1}{6}$ bila pewaris meninggalkan anak/dua orang saudara atau lebih. $\frac{1}{3}$ sisa sesudah diambil bagian janda atau duda bila bersama dengan ayah (bukan pewaris meninggalkan anak/dua orang saudara atau lebih).
- e).Istri, $\frac{1}{4}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak, $\frac{1}{8}$ bila pewaris meninggalkan anak.
- f).Suami, $\frac{1}{2}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak, $\frac{1}{4}$ bila pewaris meninggalkan anak.

Dapat disimpulkan terjadi saling mewarisi dalam hukum waris Islam adalah karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan serta syariat Islam telah menetapkan jumlah *furudul muqaddarah* (bagian yang telah ditentukan) ada enam macam yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$.⁵³

⁵³ Ibid, h. 93

Mengenai asas-asas dalam hukum kewarisan Islam yang disalurkan dari Al-Qur'an dan Ass-Sunnah, antara lain.⁵⁴

a. Asas Ijbari

Menurut hukum Islam bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, bukan kehendak ahli waris.

b. Bilateral

Asas bilateral dalam hukum Waris Islam sama-sama mendapatkan hak secara proporsional antara pihak laki-laki dan perempuan.

c. Keadilan Berimbang

Menurut asas ini harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

d. Individual

Yaitu harta warisan yang dapat dibagi-bagi dan dimiliki secara perorangan tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

Jadi pembagian warisan menurut hukum Islam antara anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas yaitu menggunakan pembagian 2:1 atau anak laki laki dua kali lipat dari anak perempuan, dimana anak laki-laki lebih banyak dikarenakan

⁵⁴ Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, h. 284.

besarnya tanggung jawab seorang laki-laki dan berkewajiban memberikan nafkah kepada anak istrinya kelak. Jika nanti menikah, anak laki-laki tidak mendapat harta dari istrinya bahkan ia berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, sedangkan jika seorang istri walaupun masih hidup bersama akan mendapatkan harta dari suaminya dan akan diberikan nafkah.

C. Akibat Hukum Terjadinya Pergeseran Bagian Waris Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Akibat hukum bisa terjadi karena ada suatu peristiwa yang mendahuluinya.

Nilai yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam salah satunya adalah bahwa perhatian hak kewarisan pewaris kepada ahli waris bertujuan untuk menjaga keseimbangan garis nasab (keturunan). Islam mengajarkan bahwa pembagian warisan secara adil bukan mengenai pembagian yang sama rata namun sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab dari penerima warisan. Dalam hal ini pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang menggunakan hukum adat sudah mulai ditinggalkan karena berbeda dengan aturan pembagian warisan dalam hukum Islam.

Adapun akibat hukum yang terjadi karena adanya pergeseran pembagian warisan dari hukum adat ke hukum Islam antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah:

1. Terhindar dari pertengkaran dan perselisihan antar ahli waris karena setiap orang yang beragama Islam dalam pembagian warisan menggunakan hukum faraid, semua bagiannya sama. Jadi tidak ada rasa iri dengki terhadap saudara satu sama lain.
2. Saling menerima satu sama lain sesuai dengan jenis kelamin dari anak pewaris. Jadi sudah tidak ada lagi permasalahan yang terjadi dalam pembagian warisan dan tidak bertanya-tanya lagi akan mendapat berapa bagian karena dari awal sudah jelas dan tahu berapa masing-masing pembagiannya.
3. Tidak perlu mengumpulkan sanak saudara untuk memperoleh kata sepakat dan menetapkan berapa masing-masing bagian dari ahli waris. Karena dalam hukum Islam sudah jelas diatur.
4. Membuat hubungan keluarga semakin erat. Pembagian warisan yang menggunakan hukum faraid bukan menjadi sebab terjadinya perpecahan antar keluarga. Jadi kekeluargaan tetap terjalin tanpa rasa berat hati untuk menerima keputusan yang sudah ditetapkan.

Dalam hal ini akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pergeseran pembagian warisan sangat berdampak positif terhadap pihak yang terlibat dalam pembagian warisan tersebut.

Pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut masyarakat adat melayu Di Desa Pangakalan Kongsu Kecamatan Tebas yang awalnya menggunakan hukum adat perlahan lahan berubah menjadi hukum

Islam. Hal ini karena beberapa faktor yang terjadi Di Desa Pangkalan Kongsu sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat di desa tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola fikir masyarakat melayu di Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas terhadap pergeseran pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar masyarakat adat Melayu beragama Islam

Masyarakat adat Di Desa Pangkalan Kongsu Sebagian besar beragama Islam. Oleh karena itu banyak ilmu agama yang diajarkan khususnya pembagian warisan dilakukan sesuai dengan Syariat Islam. Ini merupakan faktor terbesar yang mendorong masyarakat dalam pembagian warisan menggunakan hukum Islam.

2. Faktor Pendidikan dan Teknologi

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka cara berfikirnya pun akan semakin maju dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan di lingkungan sekitarnya. Pendidikan membawa seseorang menjadi lebih kritis dan menanggapi suatu perubahan yang akan bermanfaat bagi dirinya, lingkungan dan masyarakat dalam berinteraksi satu sama lain. Kemajuan Pendidikan khususnya Pendidikan agama tidak lepas dari berkembangnya teknologi di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini sangat berpengaruh khususnya bagi masyarakat melayu di Desa Pangkalan Kongsu dalam pembagian warisan.

Berkembangnya Pendidikan dan teknologi membuat perubahan terhadap pola pikir masyarakat menjadi lebih maju dan melakukan sesuatu cenderung lebih tertarik kepada hal-hal yang praktis dan cepat namun tetap dalam aturan yang benar yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

3. Faktor Perantauan/Migrasi

Berpindahnya penduduk atau orang-orang dari suatu daerah (kampung halaman) ke daerah yang lain agar kehidupan selanjutnya lebih baik dan terjamin, khususnya di daerah perantauan. Hal ini berpengaruh terhadap kebiasaan atau adat istiadat dalam pembagian hukum waris dari daerah asalnya yang menggunakan hukum adat menjadi hukum Islam karena mengikuti kebiasaan yang ada di daerah perantauan tersebut.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi pada setiap individu sangat mempengaruhi terhadap kehidupan di dalam keluarganya. Biaya hidup semakin tinggi dan biaya pendidikan semakin mahal, untuk itu dalam pembagian warisan sangat sensitive karena berhubungan dengan uang dan nominal yang setiap orang pasti memerlukannya. Tak jarang banyak orang bertengkar hanya karena harta warisan bahkan sesama ahli waris sekali pun. Untuk itu perlu ditetapkan dan dilakukan seadil-adilnya dalam melakukan pembagian warisan dan seluruh ahli waris harus mencapai kata sepakat baru bisa menjadi keputusan akhir.

5. Faktor Sosial

Faktor sosial di dalam masyarakat melayu di Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas dalam melakukan pembagian warisan sebenarnya masih berbeda beda disetiap keluarga, karena kebiasaan dan kesepakatan masing-masing keluarga berbeda-beda kecuali keluarga yang sudah menggunakan hukum Islam, bagiannya sudah jelas dan setiap ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing sesuai dengan kedudukan dalam ahli waris tersebut. Dalam hukum Islam secara otomatis anak laki-laki akan selalu lebih banyak dua kali dibandingkan perempuan. Hal ini sudah dianggap adil karena tanggung jawab laki-laki dalam menafkahi istri dan anaknya juga besar. Jadi bagian tersebut layak diberikan kepadanya dan sudah diatur dalam Islam.⁵⁵

D. Upaya yang dapat Dilakukan oleh Pemuka Agama dan Pemuka Adat Agar Pembagian Waris untuk Masyarakat Islam Menggunakan Hukum Islam

Tokoh Agama atau pemuka agama didefinisikan sebagai seorang yang berilmu terutama dalam hal yang berkaitan dengan Islam. Wajar dijadikan *role model* dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain.⁵⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tokoh diartikan sebagai orang terkemuka/terkenal, panutan.⁵⁷ Dari kedua teori tersebut dapat dijelaskan pengertian tokoh agama adalah orang yang

⁵⁵ Wawancara dengan Narasumber

⁵⁶ Muhammad Rizki, 2015, Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 tahun di Desa Karangerta Tukdana Kabuoaten Indramayu, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cerbin, h.2.

⁵⁷ Kamisa, 1997, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, h.68

berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya.

Disamping itu ia juga harus mempunyai keistimewaan tertentu yang berbeda dari orang lain yang sederajat pada tingkat regional terutama perbedaan keahlian dibidangnya. Dengan kualifikasi seperti itu, maka ketokohan seseorang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran para pemuka agama. Peran tokoh agama sangat diperlukan dalam masyarakat Di Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas terutama dalam pembagian warisan.

Dalam hal ini pemuka agama sangat berperan penting di Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas terutama mengenai pembagian hukum waris menurut hukum Islam agar masyarakat tidak salah dalam menentukan besarnya jumlah pembagian yang dibagikan dan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu masyarakat lebih memilih bertanya kepada pemuka agama setempat.

Pemuka agama merupakan salah satu orang sebagai jembatan atau tempat bertanya atau mengarahkan masyarakat yang kurang faham akan pembagian warisan menurut hukum Islam. Dalam hal ini pemuka agama mempunyai peran yang sangat penting dan merupakan harapan masyarakat bagi masyarakat yang menggunakan hukum faraid dalam pembagian warisan.

Upaya untuk merubah hal ini terutama juga dilakukan oleh pemuka agama sebagai role model yang ada di Desa Pangkalan Kongsu, berbagai daya

dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemuka agama untuk menjadikan masyarakat beralih menjadi hukum Islam dalam pembagian warisan.

Adapun upaya yang dilakukan pemuka agama diantaranya adalah :

1. Mengajak masyarakat agar menggunakan hukum faraid dalam pembagian warisan. Hal ini karena pembagian warisan sudah dijelaskan secara rinci dalam pembagian warisan, bahkan besarnya bagian, siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan siapa saja yang tidak bisa mendapatkan warisan.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat yang beragama Islam sebagaimana yang diajarkan dalam Islam dan pedoman umat Islam adalah Al-Qur'an. Bimbingan yang dilakukan dapat didukung dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemuka agama yang dianggap mempunyai ilmu yang tinggi dibandingkan masyarakat lainnya karena beliau benar-benar belajar dibidangnya, sehingga dapat membuat masyarakat bisa terdoktrin.
3. Memberikan gambaran kelebihan menggunakan hukum faraid dalam pembagian warisan. Adapun kelebihan yang didapatkan jika menggunakan hukum faraid dalam pembagian hukum warisan adalah tidak memerlukan waktu lama untuk menyepakati berapa banyak masing-masing orang untuk dibagikan harta warisan karena sudah diatur secara jelas di Al-Qur'an, dan tidak harus menunggu berkumpulnya para ahli waris untuk bermusyawarah, khawatir ada yang mempunyai kesibukan untuk datang dan berkumpul dan sebagainya, jadi hukum faraid sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi.

4. Menanamkan agama dan Pendidikan yang diajarkan, agar pengetahuan ke masyarakat mengenai ilmu faraid menjadi merata dan masyarakat memahami ilmu hukum faraid.

Sedangkan pemuka adat adalah seseorang yang dipercaya masyarakat adat dan memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah tertentu. Pemuka adat memiliki tugas khusus dalam masyarakat adat yaitu mengenai kegiatan yang berhubungan dengan adat.

Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas masih sangat kental dengan adanya hukum adat. Untuk itu pemuka adat masih sangat berperan aktif dalam setiap kegiatan adat yang dilakukan. Salah satunya yaitu mengenai pembagian warisan yang ada Di Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas

Adapun upaya yang dapat dilakukan pemuka adat dalam pembagian warisan agar pembagian warisan bagi masyarakat Islam menggunakan hukum Islam diantaranya:

1. Membebaskan masyarakat Islam dalam pembagian warisan. Apakah menggunakan hukum Islam atau tetap menggunakan hukum adat. Dalam hal ini pemuka adat tidak ada hak untuk memaksa masyarakat apakah harus menggunakan hukum adat atau hukum Islam dalam pembagian warisan. Semuanya tergantung kesepakatan keluarga masing-masing.
2. Mendukung masyarakat yang ingin menggunakan hukum Islam dalam pembagian warisan. Pemuka adat berkewajiban mendukung dan mendorong

masyarakat jika ingin menggunakan hukum Islam dalam pembagian warisan. Karena merupakan hak masing-masing dan berhubung masyarakat Islam lebih baik menggunakan hukum Islam.

3. Bersikap damai dan jangan sampai membuat perselisihan antara pemuka agama dan pemuka adat jika masyarakat menggunakan hukum adat atau hukum Islam dalam pembagian warisan. Semuanya diserahkan lagi kepada masyarakat yang bersangkutan dan jangan sampai terjadi permusuhan satu sama lain.⁵⁸

Dari beberapa upaya diatas dapat dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan yang dipilih masyarakat Islam apakah menggunakan hukum adat atau hukum Islam semuanya diserahkan lagi kepada masyarakat yang bersangkutan asalkan seluruh keluarga mencapai kata sepakat.

⁵⁸ Wawancara dengan Narasumber